



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembaharuan data pemilih secara berkelanjutan sebagai dasar pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data informasi pemilih yang akurat dan terkini;
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 9 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026, yang terdiri dari tim Pengarah dan Pelaksana.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. Penanggung Jawab, bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan dukungan administrasi, kepegawaian, dan anggaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. Memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Ketua, Admin dan Operator SIDALIH, bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis KPU RI;
 - b. Melakukan pencermatan, verifikasi, dan validasi data pemilih berdasarkan sumber data resmi, masukan masyarakat, serta hasil koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Menindaklanjuti data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, perubahan elemen data, dan pemilih ganda secara akurat dan tepat waktu;
 - d. Melakukan sinkronisasi dan pembaruan data pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkala;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperoleh data kependudukan yang mutakhir;

- g. Memberikan pelayanan dan penjelasan kepada masyarakat terkait data pemilih serta menerima dan menindaklanjuti masukan atau tanggapan Masyarakat;
- h. Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data pemilih selama proses pemutakhiran berlangsung;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

3. Anggota, bertugas:

- a. Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data pemilih selama proses pemutakhiran berlangsung;
- c. Memberikan pelayanan dan penjelasan kepada masyarakat terkait data pemilih serta menerima dan menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2026

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Prakoso Yudho Lelono, S.H.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota KPU	Pengarah
3.	Suhardy, A.Md	Anggota KPU	Pengarah
4.	Makta, S.H	Anggota KPU	Pengarah
5.	Muhammad Rizal, S.H	Anggota KPU	Pengarah
PELAKSANA			
6.	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua/Admin Sidalih
8.	Oktavianus Lita' Palimbunga,S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota/Operator Sidalih
9.	Fikri Ridho Hidayat Putra, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota/Operator Sidalih
10.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

12.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14..	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
15.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
16..	Eva Yunita Lumban Gaol, SE, M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17.	Elsa Febrianti, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Ira Annisa, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
19.	Mustika Dewi, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20.	Prasetyo Dani Pratama, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
21.	Ryan Fadillah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
22.	Feriddar	Administrasi Perkantoran	Anggota
23.	Jumari	Operator Layanan Operasional	Anggota
24.	Junaydin	Administrasi Perkantoran	Anggota
25.	Rajab Sukarta	Operator Layanan Operasional	Anggota
26.	Aditya Robby Pratama, S.IP	Tenaga Administrasi	Anggota

27.	Fanda Venna Tumiwa, S.Si	Tenaga Administrasi	Anggota
28.	Harun Hadiatriansyah, S.IP	Tenaga Adminsitasi	Anggota
29.	Vinsensius Faraday, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih

